



**PENETAPAN**

Nomor 058/Pdt.P/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Puji Hastuti binti Seniyanto**, NIK: 3314034802780008, Tempat Tanggal Lahir:

Karanganyar, 08 Februari 1978, Umur: 46 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS, Pendidikan: S1, Nomor HP: 081229892289. Bertempat tinggal di Dukuh Sokowinatan, RT.007, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, sebagai **Pemohon**.

Mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap :

**Jauhar Ibrahim bin Agus Pramono S.Kep.**, NIK: 3314031107050001, Tempat tanggal lahir: Sragen, 11 Juli 2005, Umur: 18 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas 3 (SMA) Sekolah Menengah Atas, Tempat kediaman di Dukuh Sokowinatan, RT.007, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

**Hilal Sosenna bin Agus Pramono S.Kep.**, NIK: 3314031109080003, Tempat tanggal lahir: Sragen, 11 September 2008, Umur: 15 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas 1 (MAN) Madrasah Aliyah Negeri, Tempat kediaman di Dukuh Sokowinatan, RT.007, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

**Mayra Firda Sosenna binti Agus Pramono S.Kep.**, NIK: 3314036507130002, Tempat tanggal lahir: Sragen, 25 Juli 2013, Umur: 10 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.058/Pdt.P/2024/PA.Sr



masih kelas 4 (SD) Sekolah Dasar, Tempat kediaman di  
Dukuh Sokowinatan, RT.007, Desa Karangmalang,  
Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi dari Pemohon.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan register perkara Nomor 058/Pdt.P/2024/PA.Sr bertanggal 07 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;-

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang telah melakukan pernikahan secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Agus Pramono S.Kep bin Parman Siswo Padmono** pada tanggal 07 Desember 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/9/XII/2003 tertanggal 07 Desember 2003. Pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum **Agus Pramono S.Kep bin Parman Siswo Padmono** berstatus Jejaka.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan **Agus Pramono S.Kep bin Parman Siswo Padmono** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **Jauhar Ibrahim bin Agus Pramono S.Kep.**, NIK: 3314031107050001, Tempat tanggal lahir: Sragen, 11 Juli 2005, Umur: 18 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas 3 (SMA) Sekolah Menengah Atas, Tempat kediaman di Dukuh Sokowinatan, RT.007, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.
  - b. **Hilal Sosenna bin Agus Pramono S.Kep.**, NIK: 3314031109080003, Tempat tanggal lahir: Sragen, 11 September 2008,

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.058/Pdt.P/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur: 15 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas 1 (MAN) Madrasah Aliyah Negeri.

c. **Mayra Firda Sosenna binti Agus Pramono S.Kep.**, NIK: 3314036507130002, Tempat tanggal lahir: Sragen, 25 Juli 2013, Umur: 10 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas 4 (SD) Sekolah Dasar.

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Agus Pramono S.Kep bin Parman Siswo Padmono** telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3314-KM-25092023-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tertanggal 25 September 2023.

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Agus Pramono S.Kep bin Parman Siswo Padmono** dikarenakan telah meninggal, maka telah meninggalkan harta warisan yang kemudian jatuh kepada Pemohon dan kedua anak yang bernama: **Jauhar Ibrahim bin Agus Pramono S.Kep.**, **Hilal Sosenna bin Agus Pramono S.Kep** dan **Mayra Firda Sosenna binti Agus Pramono S.Kep**.

5. Bahwa Pemohon akan mengurus jual-beli tanah yang tertuang di Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 04843, yang berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 1487 yang berada di Desa Kedungwaduk, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, untuk mewakili anak-anaknya, oleh karena anak Pemohon ditetapkan sebagai "Nama Pemegang Hak" yang bernama **Jauhar Ibrahim bin Agus Pramono S.Kep.**, **Hilal Sosenna bin Agus Pramono S.Kep** dan **Mayra Firda Sosenna binti Agus Pramono S.Kep** belum mencapai umur 19 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama: **Jauhar Ibrahim bin Agus Pramono S.Kep.**, **Hilal Sosenna bin Agus Pramono S.Kep** dan **Mayra Firda Sosenna binti Agus Pramono S.Kep** guna mengurus administrasi dan surat-surat yang dibutuhkan dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.058/Pdt.P/2024/PA.Sr



6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Puji Hastuti binti Seniyanto** ) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama:

**Jauhar Ibrahim bin Agus Pramono S.Kep.**, NIK: 3314031107050001, Tempat tanggal lahir: Sragen, 11 Juli 2005, Umur: 18 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas 3 (SMA) Sekolah Menengah Atas, Tempat kediaman di Dukuh Sokowinatan, RT.007, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

**Hilal Sosenna bin Agus Pramono S.Kep.**, NIK: 3314031109080003, Tempat tanggal lahir: Sragen, 11 September 2008, Umur: 15 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas 1 (MAN) Madrasah Aliyah Negeri, Tempat kediaman di Dukuh Sokowinatan, RT.007, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

**Mayra Firda Sosenna binti Agus Pramono S.Kep.**, NIK: 3314036507130002, Tempat tanggal lahir: Sragen, 25 Juli 2013, Umur: 10 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas 4 (SD) Sekolah Dasar, Tempat kediaman di Dukuh Sokowinatan, RT.007, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat untuk mencari solusi yang lain akan tetapi tidak berhasil :-

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.058/Pdt.P/2024/PA.Sr



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti berupa surat-surat :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK3314034802780008 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;-
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor 3314032509230003 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;-
3. Kutipan Akte Nikah Nomor 495/9/XII/2003 tanggal 07 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mojogedng Kab Karanganyar, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Agus Pramono Nomor 3314-KM-25092023-0025, tertanggal 25 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4;-
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jauhar Ibrahim NIK 3314031107050001 tanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.5;-
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Hilal Sosenna Nomor 6241/2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen 17 Nopember 2008, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.6;-

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.058/Pdt.P/2024/PA.Sr



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Mayra Firda Sosenna Nomor 331403-LU-15082013-001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen 20 Agustus 2013, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7;-

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 04843 a.n. Agus Pramono, Sarjana Keperawatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab Sragen, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.8;-

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :-

**Edy Santoso Bin Esdi**, lahir di Sragen, tanggal 08 Agustus 1971, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Ngijo RT.27 RW.7 Desa Kedungwaduk Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara teman Pemohon;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah isteri dari Agus Pramono S.Kep bin Parman Siswo;-
- Bahwa saksi menerangkan selama pernikahan Pemohon dengan Agus Pramono S.Kep bin Parman Siswo telah dikaruniai anak 3 masing-masing bernama : Jauhar Ibrahim bin Agus Pramono. S.Kep, Hilal Sosenna binti Agus Pramono S.Kep dan Mayra Firda Sosenna binti Agus Pramono S.Kep;-
- Bahwa saksi menerangkan Agus Pramono S.Kep telah meninggal pada tahun 2023 karena sakit;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketiga anak berada dalam pengasuhan Pemohon dan ketiganya masih dibawah umur;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bermaksud untuk mengurus peralihan hak jual beli sebidang tanah sertifikat atas nama Agus Pramono S.kep yang terletak di desa Kedungwaduk Kec. Karangmalang Sragen

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.058/Pdt.P/2024/PA.Sr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi proses administrasi kesulitan harus dapat penetapan sebagai wali dari Pengadilan;-

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon harus mewakili ketiga anak karena masih dibawah umur;-

**Bernad Aries Kusworo binti Aris Purwoko** lahir di Sukoharjo, tanggal 28 Oktober 2000, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Ngringo RT.8 RW.16 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara Keponakan Pemohon;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah isteri dari Agus Pramono S.Kep bin Parman Siswo;-
- Bahwa saksi menerangkan selama pernikahan Pemohon dengan Agus Pramono S.Kep bin Parman Siswo telah dikaruniai anak 3 masing-masing bernama : Jauhar Ibrahim bin Agus Pramono. S.Kep, Hilal Sosenna binti Agus Pramono S.Kep dan Mayra Firda Sosenna binti Agus Pramono S.Kep;-
- Bahwa saksi menerangkan Agus Pramono S.Kep telah meninggal pada tahun 2023 karena sakit;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketiga anak berada dalam pengasuhan Pemohon dan ketiganya masih dibawah umur;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bermaksud untuk mengurus peralihan hak jual beli sebidang tanah sertifikat atas nama Agus Pramono S.kep yang terletak di desa Kedungwaduk Kec. Karangmalang Sragen akan tetapi proses administrasi kesulitan harus dapat penetapan sebagai wali dari Pengadilan;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon harus mewakili ketiga anak karena masih dibawah umur;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.058/Pdt.P/2024/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk cari solusi lain, akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atau kuasanya untuk mewakili ketiga anaknya masing-masing bernama Jauhar Ibrahim bin Agus Pramono. S.Kep, Hilal Sosenna binti Agus Pramono S.Kep dan Mayra Firda Sosenna binti Agus Pramono S.Kep untuk proses peralihan atau jual beli tanah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perwalian, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon menyampaikan bukti sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon berupa bukti kode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti betanda P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa KK an. Pemohon yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, sehingga perkara tersebut merupakan kewenang relative Pengadilan Agama Sragen ;-

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.058/Pdt.P/2024/PA.Sr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Agus Pramono. S.Kep, bukti tersebut menunjukkan legalitas perkawinan Pemohon dengan laki-laki tersebut dan sebagai akta autentik oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*);-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4, berupa Kutipan Kematian atas nama Agus Pramono. S.Kep, dan sebagai akta autentik oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*);-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5,P.6 dan P.7 membuktikan bahwa ketiga anak Pemohon masing-masing bernama Jauhar Ibrahim bin Agus Pramono. S.Kep, Hilal Sosenna binti Agus Pramono S.Kep dan Mayra Firda Sosenna binti Agus Pramono S.Kep adalah masih dibawah umur sebagai akta autentik oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*);-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 berupa sertifikat atas nama Agus Pramono S.kep, adalah obyek yang akan diperjual belikan dan sebagai akta autentik oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*);-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tersebut juga telah menghadirkan saksi-saksi. Dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi-saksi sendiri, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti serta kesaksian para saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.058/Pdt.P/2024/PA.Sr



- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Agus Pramono S.Kep bin Parman Siswo;-
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Agus Pramono S.Kep bin Parman Siswo telah dikaruniai anak 3 masing-masing bernama : Jauhar Ibrahim bin Agus Pramono. S.Kep, Hilal Sosenna binti Agus Pramono S.Kep dan Mayra Firda Sosenna binti Agus Pramono S.Kep;-
- Bahwa Agus Pramono S.Kep telah meninggal pada tahun 2023 karena sakit;-
- Bahwa bahwa ketiga anak berada dalam pengasuhan Pemohon dan ketiganya masih dibawah umur;-
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus peralihan hak jual beli sebidang tanah sertifikat atas nama Agus Pramono S.kep yang terletak di desa Kedungwaduk Kec. Karangmalang Sragen akan tetapi proses administrasi kesulitan harus dapat penetapan sebagai wali dari Pengadilan;-
- Bahwa Pemohon harus mewakili ketiga anak karena masih dibawah umur;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah denan UU Nomor 16 tahun 2019, Jo. Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anaknya yang bernama Jauhar Ibrahim bin Agus Pramono. S.Kep, Hilal Sosenna binti Agus Pramono S.Kep dan Mayra Firda Sosenna binti Agus Pramono S.Kep yang masih di bawah umur atau dibawah umur 21 tahun;-

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon berupa Pengajuan permohonan perwalian tersebut adalah untuk kepentingan-kepentingan terbaik anaknya -

Menimbang, bahwa selain melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan terbaik anak Pemohon, oleh karena berkaitan dengan harta bersama dan sekaligus merupakan harta waris dari isteri Pemohon, maka Pemohon harus pula memperhatikan kepentingan dan hak-hak ahli waris ;-

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.058/Pdt.P/2024/PA.Sr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas, permohonan Pemohon agar ditetapkan menjadi wali dari anaknya bernama Fayza Maliha Prasetyo tersebut oleh karena dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus juga melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 51 ayat (3), (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo Pasal 110 ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 111 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana wali wajib mengurus diri anak yang berada di bawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak tersebut, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut dengan pembukuan yang ditutup setiap satu tahun sekali, wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang ada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta anak yang berada di bawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah dewasa (mampu mengurus diri dan hartanya);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (Puji Hastutik binti Seniyanto) sebagai wali dari ketiga anaknya yang bernama (Jauhar Ibrahim bin Agus Pramono. S.Kep, lahir Sragen, 11 Juli 2005, Hilal Sosenna binti Agus Pramono S.Kep lahir 11 September 2008 dan Mayra Firda Sosenna binti Agus Pramono S.Kep, lahir

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.058/Pdt.P/2024/PA.Sr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2013, untuk dapat melakukan perbuatan hukun dan kepentingan terbaik anak-anak tersebut;-

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH dan Drs Amirudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iis Trisnayanti, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;-

Ketua Majelis

Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jayin, SH

Drs. Amirudin, SH

Panitera Pengganti

Iis Trisnayanti, SHI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. ATK Perkara : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 40.000,00

4. Penyumpahan : Rp.200.000,00

5. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

6. Redaksi : Rp 10.000,00

7. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 385.000,00

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.058/Pdt.P/2024/PA.Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)